



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagus Dwi Saputra alias Wiwin;
2. Tempat lahir : Busak II;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Busak Kecamatan Keramat Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (Penangkapan), tanggal 5 November 2015 Nomor : SP-Kap/05/XI/2015/Res-krim, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
2. Penyidik (Penahanan), tanggal 6 November 2015 Nomor : SP-Han/05/XI/2015/Res-krim, sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 November 2015 Nomor : B-668/R.2.16/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 4 Januari 2016 Nomor 01/01/Pen.Pid/2016/PN.Bul, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, tanggal 4 Februari 2016 Nomor : Print-29/R.2.16/Ep.2/02/2016, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, tanggal 11 Februari 2016 Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Bul, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
7. Pembantaran oleh Majelis Hakim, tanggal 26 Februari 2016 Nomor 9.a/Pid.B/2016/PN.Bul, sejak tanggal 26 Februari 2016;
8. Pembantaran oleh Majelis Hakim, tanggal 1 Maret 2016 Nomor 9.b/Pid.B/2016/PN.Bul, sejak tanggal 29 Februari 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 7 Maret 2016 Nomor 9/Pid.B/2016/PN.Bul, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. beralamat di Jalan Tembang Nomor 69 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 9/PID.B/2016/PN BUL tanggal 10 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/PID.B/2016/PN Bul tanggal 11 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Dwi Saputra alias Wiwin bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan melanggar Pasal 332 ayat 1 ke-2e KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Dwi Saputra alias Wiwin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dan penangkapan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa atas nama Bagus Dwi Saputra alias Wiwin walaupun sudah terbukti telah melakukan tindak pidana mohon hukuman yang sering-an-ringannya;
2. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan isteri bersama 1 orang anak yang masih sangat kecil yang perlu nafkah setiap saat untuk kelangsungan hidup mereka;
4. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana;
5. Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada saksi korban maupun kedua orang tua korban atas kekhilafan yang dilakukan;
6. Bahwa Terdakwa sopan dimuka persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa terdakwa BAGUS DWI SAPUTRA Als. WIWIN pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 18.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol, di Lingkungan Tabodok, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, Melarikan perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut baik dengan perkawinan maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mengambil Hand phone milik saksi NOVA, kemudian pada waktu saksi NOVA hendak pulang, saksi NOVA berusaha mengambil Hand phone miliknya dari terdakwa, namun terdakwa tetap menahan Hand phone milik saksi NOVA, kemudian terdakwa mengajak saksi NOVA untuk pergi ikut bersama terdakwa, namun saksi NOVA menolak ajakan dari terdakwa, kemudian terdakwa mengancam saksi NOVA dengan mengatakan “kalau tidak mau ikut saya telanjangi kamu di jalan”, serta sebelumnya terdakwa juga ada berjanji akan mengawini saksi NOVA, sehingga saksi NOVA pun mengikuti keinginan terdakwa untuk pergi bersama terdakwa, selanjutnya dengan berjalan kaki terdakwa membawa saksi NOVA pergi ke kos saksi WANTO di daerah Kulango untuk bermalam, namun di kos saksi WANTO terdakwa malah menyetubuhi saksi NOVA, setelah menyetubuhi, terdakwa mengatakan kepada saksi NOVA bahwa terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengawini saksi NOVA, kemudian keesokharinya sekitar pukul 05.00 WITA terdakwa dan saksi NOVA pergi meninggalkan kos saksi WANTO, selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan saksi NOVA pergi ke rumah saksi IRFAN di desa Lamadong untuk bermalam selama 1 (satu) malam, pada waktu di rumah saksi IRFAN, saksi NOVA hendak pulang namun terdakwa menahan dengan berkata “tidak usah kamu pulang saya tetap bertanggung jawab akan mengawinimu” sehingga saksi NOVA tetap bermalam di rumah saksi IRFAN, kemudian keesokharinya sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dan saksi NOVA pergi ke Lapangan Desa Lamadong 1, setelah sampai di Lapangan Desa Lamadong 1 saksi NOVA juga hendak pulang, namun terdakwa menahan saksi NOVA, kemudian terdakwa dan saksi NOVA pergi ke rumah saksi NOVA URBA di Desa Pomayangon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA di rumah saksi NOVA URBA, saksi LUKMAN keluarga dari saksi NOVA menemukan saksi NOVA dan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 332 Ayat 1 Ke-2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAGUS DWI SAPUTRA Als. WIWIN pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol, di Lingkungan Tabodok, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, Melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa seizin dari orang tua atau walinya akan tetapi dengan kemauan dari perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa mengambil Hand phone milik saksi NOVA, kemudian pada waktu saksi NOVA hendak pulang, saksi NOVA berusaha mengambil Hand phone miliknya dari terdakwa, namun terdakwa tetap menahan Hand phone milik saksi NOVA, kemudian terdakwa mengajak saksi NOVA untuk pergi ikut bersama terdakwa, namun saksi NOVA menolak ajakan dari terdakwa, kemudian terdakwa mengancam saksi NOVA dengan mengatakan “kalau tidak mau ikut saya telanjangi kamu di jalan”, serta sebelumnya terdakwa juga ada berjanji akan mengawini saksi NOVA, sehingga saksi NOVA pun mengikuti keinginan terdakwa untuk pergi bersama terdakwa, selanjutnya tanpa seijin orang tua saksi NOVA dengan berjalan kaki terdakwa membawa saksi NOVA pergi ke kos saksi WANTO di daerah Kulango untuk bermalam, namun di kos saksi WANTO terdakwa malah menyetubuhi saksi NOVA, setelah menyetubuhi, terdakwa mengatakan kepada saksi NOVA bahwa terdakwa akan bertanggung jawab untuk mengawini saksi NOVA, kemudian keesokharinya sekitar pukul 05.00 WITA terdakwa dan saksi NOVA pergi meninggalkan kos saksi WANTO, selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan saksi NOVA pergi ke rumah saksi IRFAN di desa Lamadong untuk bermalam selama 1 (satu) malam, pada waktu di rumah saksi IRFAN, saksi NOVA hendak pulang namun terdakwa menahan dengan berkata “tidak usah kamu pulang saya tetap bertanggung jawab akan mengawinimu” sehingga saksi NOVA tetap bermalam di rumah saksi IRFAN, kemudian keesokharinya sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa dan saksi NOVA pergi ke Lapangan Desa Lamadong 1, setelah sampai di Lapangan Desa Lamadong 1 saksi NOVA juga hendak pulang, namun terdakwa menahan saksi NOVA, kemudian terdakwa dan saksi NOVA pergi ke rumah saksi NOVA URBA di Desa Pomayangon, Kecamatan Momunu,

Halaman 5 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA di rumah saksi NOVA URBA, saksi LUKMAN keluarga dari saksi NOVA menemukan saksi NOVA dan terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 332 Ayat 1 Ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nova alias Nova, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah membawa lari saksi pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol yang beralamat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi tengah selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 14.30 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol ketika saksi memberitahukan sms dari isteri Terdakwa yang berbunyi "jangan kau ganggu-ganggu wiwin" kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada saksi dan merampas 2 (dua) handphone milik saksi, oleh karena saksi akan masuk kelas untuk kuliah sehingga saksi meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai kuliah dan keluar dari kelas, saksi menemui Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) handphone milik saksi tetapi Terdakwa tidak mau memberikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pergi bersama tetapi saksi menolak



sehingga Terdakwa menarik tangan saksi lalu mengancam akan menelanjangi sehingga membuat saksi takut dan menuruti kehendak Terdakwa, kemudian setelah itu, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa saksi pergi dengan berjalan kaki kerumah kos saksi Jiswanto alias Wanto lalu menginap dirumah tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 01.00 WITA saksi disetubuhi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali didalam kamar kos saksi Jiswanto alias Wanto;

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu melalui telpon namun oleh karena saksi diancam akan dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi memberitahukan sedang berada di tolitoli menginap dirumah teman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa membawa saksi kerumah saksi Irfan Imran alias Irfan dan kemudian menginap dirumah tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa membawa saksi pergi ke Lapangan Desa Lamadong 1;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa saksi kerumah saksi Nova Urba alias Nova;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 19.30 WITA saksi Lukman Jayadi alias Lukman dan saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu datang kerumah saksi Nova Urba alias Urba untuk mencari saksi dan Terdakwa tetapi Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi selama dalam pelarian mencoba berusaha untuk pulang kerumah namun Terdakwa tetap melarang dan mengancam saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bukan merupakan pasangan suami isteri dan tidak memiliki hubungan pacaran tetapi hanya merupakan teman di Kampus STIE Mujahidin Buol;
- Bahwa saksi merupakan perempuan yang lahir di Desa Binontoan pada tanggal 15 April 1996 dan pada saat kejadian tersebut saksi Nova alias Nova telah berumur 19 tahun dan belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi untuk menikah namun saksi menolak oleh karena saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki isteri;
- Bahwa Terdakwa membawa lari saksi tanpa izin dan sepengetahuan dari orang tua saksi yaitu saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam dan memukul saksi sehingga membuat saksi merasa takut dan menuruti kehendak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi Nova untuk pergi bersama tetapi saksi Nova alias Nova yang mau pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil handphone saksi Nova alias Nova;

2. Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah membawa lari saksi Nova alias Nova pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol yang beralamat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi tengah selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA saksi Nova alias Nova mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi dan memberitahukan jika saksi Nova alias Nova akan terlambat pulang kerumah karena ada dosen dari Tolitoli yang akan mengajar malam, namun sampai dengan Pukul 21.00 WITA saksi Nova alias Nova belum juga pulang kerumah sehingga saksi mendatangi Kampus STIE Mujahidin Buol dan mendapati kampus tersebut sudah tutup dan saksi Nova alias Nova sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di kampus sehingga saksi menghubungi saksi Wildawati alias Wilda dan teman-temannya untuk menanyakan keberadaan saksi Nova alias Nova, kemudian saksi meminta bantuan kepada saksi Wildawati alias Wilda untuk mencari saksi Nova alias Nova, lalu setelah saksi dan saksi Wildawati alias Wilda bertemu disebuah tempat, saksi menyuruh saksi Wildawati alias Wilda menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi Nova alias Nova namun Terdakwa menjawab tidak tahu, sehingga saksi Wildawati alias Wilda menyuruh agar Terdakwa datang dulu menemui saksi dan saksi Wildawati alias Wilda ditempat tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan saksi Wildawati alias Wilda dan mengatakan jika Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Nova alias Nova berada, setelah itu saksi bersama dengan keluarga, saksi Wildawati alias Wilda serta Terdakwa kembali mencari dan mendatangi rumah sdr. Suardi yang merupakan dosen saksi Nova alias Nova di kampus tersebut lalu menanyakan kepada sdr. Suardi tentang keberadaan saksi Nova alias Nova namun sdr. Suardi mengatakan tidak ada dosen dari Tolitoli yang mengajar pada malam itu dan sdr. Suardi juga tidak mengetahui keberadaan saksi Nova alias Nova, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biau;

- Bahwa selama 2 (dua) hari saksi sudah mencoba menghubungi melalui handphone dan mencari saksi Nova alias Nova kerumah teman-temannya tetapi saksi Nova alias Nova tetap tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 17.00 WITA handphone milik saksi Nova alias Nova aktif dan saksi langsung menanyakan keberadaan saksi Nova alias Nova dan dijawab sedang berada di Tolitoli dan tidak lama kemudian handphonenya langsung mati;
- Bahwa selama 2 (dua) hari mencari saksi Nova alias Nova akhirnya saksi bersama dengan saksi Lukman Jayadi alias Lukman pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 19.30 WITA menemukan saksi Nova alias Nova dirumah saksi Nova Urba alias Nova sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;



- Bahwa saksi Nova alias Nova merupakan anak kandung saksi yang lahir di Desa Binontoan pada tanggal 15 April 1996 dan pada saat kejadian tersebut saksi Nova alias Nova telah berumur 19 tahun dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Terdakwa membawa lari saksi Nova alias Nova adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Wildawati alias Wilda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah membawa lari saksi Nova alias Nova pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol yang beralamat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 21.00 WITA ketika saksi sedang berada dirumah kos, saksi didatangi oleh orangtua saksi Nova alias Nova yaitu saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu dan ibunya yang menanyakan keberadaan saksi Nova alias Nova dan saksi memberitahukan kepada mereka jika saksi Nova alias Nova terakhir berada dikampus bersama dengan Terdakwa, kemudian setelah itu saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu menyuruh saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi Nova alias Nova namun Terdakwa menjawab tidak tahu, sehingga saksi menyuruh agar Terdakwa datang dulu menemui saksi dan saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu ditempat tersebut,



dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu kemudian mengatakan jika Terdakwa tidak mengetahui dimana saksi Nova alias Nova berada, setelah itu saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu bersama dengan keluarganya, saksi serta Terdakwa kembali mencari dan mendatangi rumah sdr. Suardi yang merupakan dosen di kampus STIE Mujahidin Buol lalu menanyakan kepada sdr. Suardi tentang keberadaan saksi Nova alias Nova namun sdr. Suardi mengatakan tidak ada dosen dari Tolitoli yang mengajar pada malam itu dan sdr. Suardi juga tidak mengetahui keberadaan saksi Nova alias Nova;

- Bahwa saksi Nova alias Nova menghilang selama 2 (dua) hari dan baru ditemukan pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 di rumah saksi Nova Urba alias Nova;
- Bahwa setelah saksi Nova alias Nova ditemukan, dia mengatakan bahwa Terdakwa mengancam akan menelanjangi di jalan dan tidak mengembalikan handphone miliknya jika saksi Nova alias Nova tidak mengikuti Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Nova alias Nova berumur 19 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi Nova alias Nova dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran tetapi hanya merupakan teman di Kampus STIE Mujahidin Buol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa yang menelpon Terdakwa adalah saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu bukan saksi Wildawati alias Wilda;
 - Bahwa saksi Wildawati alias Wilda tidak ikut kerumah sdr. Suardi pada saat mencari saksi Nova;
4. Irfan Imran alias Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nova alias Nova pernah menginap di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 21.00 WITA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, saksi menerima pesan singkat (sms) dari Terdakwa yang memberitahukan jika Terdakwa sudah berada didepan rumah saksi dan memohon agar diizinkan untuk menginap di rumah saksi;
- Bahwa kemudian setelah menerima pesan singkat tersebut, saksi pulang dan menemui Terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi Nova alias Nova dan setelah itu Terdakwa dan saksi Nova alias Nova menginap di rumah saksi dari hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 08.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan saksi Nova alias Nova hanya teman biasa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Nova alias Nova belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membawa lari saksi Nova alias Nova;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 17.00 WITA ketika saksi sedang berada di bengkel, datang orang yang menanyakan keberadaan saksi Nova alias Nova, kemudian saksi menjawab ada di Lamadong, lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi mengirim pesan singkat (sms) kepada Terdakwa lalu dijawab Terdakwa dengan memberitahukan jika Terdakwa sedang berada di Goamonia, kemudian orang tersebut memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu dan menyusun rencana penangkapan Terdakwa, lalu saksi sekitar Pukul 18.30 WITA menghubungi kembali Terdakwa dengan mengirim pesan singkat (sms) kepada Terdakwa lalu dijawab Terdakwa



dengan memberitahukan jika Terdakwa sedang berada di rumah saksi Nova Urba alias Nova;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa saksi Irfan Imran alias Irfan mengetahui jika Terdakwa dan saksi Nova alias Nova berpacaran;

5. Nova Urba alias Nova, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nova alias Nova pernah datang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Pomayagon Kecamatan Momunu Kabupaten Buol pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nova alias Nova datang kerumah saksi tanpa menghubungi secara langsung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nova alias Nova memberitahukan sedang ada masalah karena saksi Nova alias Nova pergi bersama Terdakwa tanpa sepengetahuan orang tua saksi Nova alias Nova;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi saksi Nova alias Nova;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 19.30 WITA datang keluarga saksi Nova alias Nova yang mencarinya dan Terdakwa, tetapi tidak lama kemudian Terdakwa berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Jiswanto alias Wanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan seorang perempuan pernah datang dan menginap di rumah kos saksi yang beralamat di Kelurahan Kulango Kabupaten Buol pada hari Selasa tanggal 3 November 2015;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi pulang kerumah kos dan bertemu dengan Terdakwa dan perempuan tersebut yang saat itu telah berada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa dan perempuan tersebut menginap di rumah kos saksi tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang bersama dengan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "maitua";
- Bahwa keesokan harinya saksi baru mengetahui dari sdri. Surti jika Terdakwa sedang dicari Polisi karena telah membawa lari seorang perempuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tidak pendapat keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut ada yang benar dan salah;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol yang beralamat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol pernah mengajak saksi Nova alias Nova untuk pergi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam saksi Nova alias Nova untuk pergi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Nova alias Nova selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 pernah menginap di rumah kos milik saksi Jiswanto, saksi Irfan Imran alias Irfan dan Nova Urba alias Nova;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nova alias Nova memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi Nova alias Nova tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua saksi Nova alias Nova yaitu saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) orang isteri;
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan menikahi saksi Nova alias Nova karena Terdakwa mencintai saksi Nova alias Nova;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol yang beralamat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah membawa lari saksi Nova alias Nova selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 14.30 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol ketika saksi Nova alias Nova memberitahukan sms dari isteri Terdakwa yang berbunyi "jangan kau ganggu-ganggu wiwin" kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada saksi Nova alias Nova dan merampas 2 (dua) handphone milik saksi Nova alias Nova, oleh karena saksi Nova alias Nova akan masuk kelas untuk kuliah sehingga saksi Nova alias Nova meninggalkan Terdakwa, kemudian setelah selesai kuliah, saksi Nova alias Nova keluar dari kelas lalu menemui Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) handphone milik saksi Nova alias Nova tetapi Terdakwa tidak mau memberikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Nova alias Nova untuk pergi bersama tetapi saksi Nova alias Nova



menolak sehingga Terdakwa menarik tangan saksi Nova alias Nova lalu mengancam akan menelanjinginya di jalan sehingga membuat saksi Nova alias Nova takut dan menuruti kehendak Terdakwa, kemudian setelah itu, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa saksi Nova alias Nova pergi dengan berjalan kaki kerumah kos saksi Jiswanto alias Wanto lalu menginap dirumah tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 01.00 WITA saksi Nova alias Nova disetubuhi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali didalam kamar kos saksi Jiswanto alias Wanto, oleh karena saksi Nova alias Nova dan Terdakwa sedang dicari oleh saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu, keluarga serta teman-teman dari saksi Nova alias Nova, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa membawa saksi Nova alias Nova kerumah saksi Irfan Imran alias Irfan dan kemudian menginap dirumah tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa membawa saksi Nova alias Nova pergi ke Lapangan Desa Lamadong 1 hingga pada akhirnya sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa saksi Nova alias Nova kerumah saksi Nova Urba alias Nova, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 WITA datang saksi Lukman Jayadi alias Lukman dan saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu mencari saksi Nova alias Nova dan Terdakwa tetapi Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi Nova alias Nova selama dalam pelarian mencoba berusaha untuk pulang kerumah namun Terdakwa tetap melarang dan mengancam saksi;
- Bahwa saksi Nova alias Nova pernah dihubungi oleh saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu melalui telpon namun oleh karena saksi Nova alias Nova diancam akan dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi Nova alias Nova memberitahukan sedang berada di Tolitoli menginap dirumah teman;
- Bahwa saksi Nova alias Nova dan Terdakwa bukan merupakan pasangan suami isteri dan tidak memiliki hubungan pacaran tetapi hanya merupakan teman di Kampus STIE Mujahidin Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nova alias Nova merupakan perempuan yang lahir di Desa Binontoan pada tanggal 15 April 1996 dan pada saat kejadian tersebut saksi Nova alias Nova telah berumur 19 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi Nova alias Nova untuk menikah namun saksi Nova alias Nova menolak oleh karena saksi Nova alias Nova mengetahui Terdakwa telah memiliki isteri;
- Bahwa Terdakwa membawa lari saksi Nova alias Nova tanpa izin dan sepengetahuan dari orang tua saksi Nova alias Nova yaitu saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan menggunakan tipu daya atau kekerasan atau ancaman kekerasan membawa pergi seorang perempuan;
3. Dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut, baik dengan perkawinan atau diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Bagus Dwi Saputra alias Wiwin dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan menggunakan tipu daya atau kekerasan atau ancaman kekerasan membawa pergi seorang perempuan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu daya adalah suatu perbuatan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, memperdaya atau mengambil keuntungan dari korbannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku sedemikian rupa secara psikis dan/atau psikologis kepada korbannya sehingga tiada pilihan lain dari korban selain menuruti kehendak dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol yang beralamat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah membawa lari saksi Nova alias Nova selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 14.30 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol ketika saksi Nova alias Nova memberitahukan sms dari isteri Terdakwa yang berbunyi "jangan kau ganggu-ganggu wiwin" kepada Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada saksi Nova alias Nova dan merampas 2 (dua) handphone milik saksi Nova alias Nova, oleh karena saksi Nova alias Nova akan masuk kelas untuk kuliah sehingga saksi Nova alias Nova meninggalkan Terdakwa, kemudian setelah selesai kuliah, saksi Nova alias Nova keluar dari kelas lalu menemui Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) handphone miliknya tetapi Terdakwa tidak mau memberikan handphone tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi Nova alias Nova untuk pergi bersama tetapi saksi Nova alias Nova menolak sehingga Terdakwa menarik tangan saksi Nova alias Nova lalu mengancam akan menelanjinginya di jalan sehingga membuat saksi Nova alias Nova takut dan menuruti kehendak Terdakwa, kemudian setelah itu, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa saksi Nova alias Nova pergi dengan berjalan kaki kerumah kos saksi Jiswanto alias Wanto lalu menginap dirumah tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 01.00 WITA saksi Nova alias Nova disetubuhi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali didalam kamar kos saksi Jiswanto alias Wanto, oleh karena saksi Nova alias Nova dan Terdakwa sedang dicari oleh saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu, keluarga serta teman-teman dari saksi Nova alias Nova, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 sekitar Pukul 21.00 WITA Terdakwa membawa saksi Nova alias Nova kerumah saksi Irfan Imran alias Irfan dan kemudian menginap dirumah tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa membawa saksi Nova alias Nova pergi ke Lapangan Desa Lamadong 1 hingga pada akhirnya sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa membawa saksi Nova alias Nova kerumah saksi Nova Urba alias Nova, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 19.30 WITA datang saksi Lukman Jayadi alias Lukman dan saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu mencari saksi Nova alias Nova dan Terdakwa tetapi Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa saksi Nova alias Nova pernah dihubungi oleh saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu melalui telpon namun oleh karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam akan dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi Nova alias Nova memberitahukan kepada saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu jika saksi Nova alias Nova sedang berada di Tolitoli menginap dirumah temannya selain itu juga saksi Nova alias Nova selama dalam pelarian dengan Terdakwa sudah mencoba berusaha untuk meninggalkan Terdakwa dan pulang kerumahnya namun Terdakwa tetap melarang dan mengancam saksi seperti akan dipukul dan ditelanjangi bahkan selain itu juga Terdakwa pernah menjanjikan kepada saksi Nova alias Nova untuk dinikahi sehingga saksi Nova alias Nova tidak memiliki pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari Terdakwa, karena apabila saksi Nova alias Nova menolak perintah Terdakwa maka akan mendapatkan secara nyata ancaman-ancaman yang telah disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nova alias Nova merupakan seorang perempuan anak dari saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu yang lahir di Desa Binontoan pada tanggal 15 April 1996 dan pada saat kejadian tersebut saksi Nova alias Nova telah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan menggunakan tipu daya dan ancaman kekerasan membawa pergi seorang perempuan telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut, baik dengan perkawinan atau diluar perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Kampus STIE Mujahidin Buol yang beralamat di Lingkungan Tabodok Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah telah membawa lari saksi Nova alias Nova selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa selama saksi Nova alias Nova hilang, saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu bersama dengan keluarga dan teman-teman dari saksi saksi Nova alias Nova ikut mencarinya bahkan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar Pukul 21.00 WITA saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu dan saksi Wildawati alias Wilda telah bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi Nova alias Nova namun Terdakwa mengatakan tidak tahu padahal Terdakwa baru saja bersama dengan saksi Nova alias Nova di rumah saksi Jiswanto alias Wanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa lari saksi Nova alias Nova adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari orang tuanya yaitu saksi Syamsudin HB. Ajadi alias Samsu;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa ingin menikah saksi Nova alias Nova walaupun keinginannya telah ditolak saksi Nova alias Nova oleh karena saksi Nova alias Nova mengetahui jika Terdakwa telah memiliki isteri namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya dengan membawa lari saksi Nova alias Nova dan selalu berpindah tempat mulai dari rumah kos saksi Jiswanto alias Wanto kemudian pindah ke rumah saksi Irfan Imran alias Irfan dan terakhir di rumah saksi Nova Urba alias Nova;

Menimbang, bahwa saksi Nova alias Nova dan Terdakwa bukan merupakan pasangan suami isteri dan tidak memiliki hubungan pacaran tetapi hanya merupakan teman di Kampus STIE Mujahidin Buol selain itu juga saksi Nova alias Nova belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Nova alias Nova merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya yaitu memiliki atau menguasai seorang perempuan yang bukan isterinya tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtuanya walaupun hal tersebut dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut diluar perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan ini adalah bukan merupakan upaya pembalasan, melainkan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan memberikan pelajaran yang berharga kepadanya agar tidak mengulangnya lagi dikemudian hari serta secara umum memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan malu kepada saksi Nova alias Nova dan keluarganya;
- Terdakwa telah menyetubuhi saksi Nova alias Nova;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam keadaan sakit dan memerlukan perawatan serta pengobatan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Dwi Saputra alias Wiwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan perempuan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bagus Dwi Saputra alias Wiwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, oleh Adil Kasim, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H. dan Ridho Akbar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Femmy Yanis Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rama Hadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

Adil Kasim, S.H.,M.H.

Ridho Akbar, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman

Putusan Nomor 9/Pid.B/2016/PN Bul.



Panitera Pengganti,

Femmy Yanis